

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Secara Umum

2.1.1. Definsi Pajak

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat adalah: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara, disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” (Achmad Tjahjono, Muhammad Fakri Husein,1997;3).

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,S.H. dalam buku “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*” (1991:2) adalah: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutan sebagai berikut :

- a. Menurut golongan, dibagi menjadi :
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut sifatnya, dibagi menjadi :

- 1) Pajak subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- c. Menurut pemungutan, dibagi menjadi :
- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai
 - 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak reklame, dan pajak hiburan

2.1.3. Asas Perpajakan

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* sejak berlakunya Undang-undang No.6,7,8 tahun 1983. Arti dari sistem *self assesment* adalah bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri, sehingga Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun asas perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kegotong-royongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak
- b. Asas Keadilan, dalam pemungutan pajak keuangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar
- c. Asas Kepastian Hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis

- d. Asas Kepercayaan Penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai :

- a. Keuangan Negara, maksudnya fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan
- b. Pengatur, maksudnya adalah pajak harus dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta, contohnya digunakan untuk memberlakukan tarif progresif; pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor, dan lain-lain.

2.1.5. Tarif Pajak

Salah satu materi yang diperlukan dalam Hukum Pajak Material adalah masalah tarif. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai saran keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk pajak penghasilan, tarif yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu bentuk tarif yang persentase pengenaannya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan yang diterima orang pribadi ataupun badan. Setelah kita membahas beberapa pemahaman dasar mengenai pajak, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai karakteristik pajak, yaitu :

- a. Adanya pengalihan dana dari masyarakat ke negara yang diatur dalam undang-undang
- b. Tidak ada prestasi balik dari negara secara langsung terhadap para pembayar pajak (*taxpayer*)
- c. Digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan negara dalam artian luas (fungsi *budgetair*)

- d. Digunakan untuk mengatir dan menciptakan iklim yang sehat dalam perekonomian dan kemantapan politik (fungsi *regulerend*).

2.1.6. Subyek Pajak

Wajib pajak yang dikenai pajak disebut sebagai Subyek Pajak. Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri. Menurut Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subyek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan prang pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.

2.2.1. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak. Yang bertindak sebagai “Pemotong Pajak” tersebut adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang , perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri;
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan , dan organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi;

- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk Pemotong Pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing;
- b. Organisasi internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, contohnya IMF, ILO, dan lain-lain.

2.2.2. Subyek dan Obyek Pajak PPh Pasal 21

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu :

- a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
- b. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;

- c. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
- d. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Sedangkan obyek pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan Istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
 - 1) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja;
 - 2) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan;
 - 3) Upah satuan adalah upah terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan
 - 4) Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;

- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :
- 1) Tenaga ahli, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, pemahat , pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10) Peserta perlombaan;
 - 11) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 12) Petugas dinas asuransi;
 - 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - 14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*, dan kegiatan sejenis lainnya;
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atau anak-anaknya;
- g. Penerimaan dalam bentuk natur, dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang padanya

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.2.3. Pajak Penghasilan Karyawan

Pajak Penghasilan untuk karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-281/PJ/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dapat ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya. Karyawan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karyawan tetap dan karyawan lepas. Karyawan tetap adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan karyawan lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;

2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seseorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk diri pegawai setahun adalah Rp.2.880.000,00 atau Rp.240.000,00 sebulan
- b. Tambahan untuk pegawai yang kawin setahun adalah Rp.1.440.000,00 atau Rp.120.000,00 sebulan
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang, masing-masing Rp.1.440.000,00 setahun atau Rp.120.000,00 sebulan.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri

ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, seperti yang dimaksud pada huruf c di atas, sedangkan bagi karyawan kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan), bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.1.440.000,00 setahun atau Rp. 120.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

2.2.5. Cara Menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap diberikan pengurangan berupa PTKP, biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Tarif yang dipakai sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Aturan cara penghitungannya dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

- a. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

- b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya,
- 1) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
 - 2) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan
 - 3) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang, dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan
- c. Tarif yang ditetapkan adalah Tarif pasal 17 Undang-undang PPh.

2.2.6. PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah

Menurut Keputusan Menteri Keuangan yang terbaru, yaitu KMK No.486/KMK.03/2003, Pemerintah memberikan stimulus atau menanggung PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Disebutkan pula dalam pasal 2 ayat 3 bahwa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksudkan adalah sebesar PPh Pasal 21 yang terutang oleh

pekerja atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2.3. Aspek Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak bagi perusahaan dalam hubungannya dengan PPh Pasal 21 dapat dilakukan sedikitnya melalui dua cara, yaitu :

- a. PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan. Kebaikan cara ini adalah arus kas perusahaan tidak akan terganggu, tetapi dengan memakai cara ini berarti perusahaan tidak dapat mengefisienkan Pajak Penghasilannya
- b. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan metode *Gross-up*. Kebaikan dari cara ini adalah beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat diperlakukan sebagai beban tunjangan yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Keburukan dari cara ini adalah dapat menimbulkan resiko terganggunya arus kas perusahaan akibat pemberian tunjangan pajak kepada karyawan.

2.3.1. Metode *Gross-up*

Gross-up adalah menghitung kembali dari gaji yang diterima oleh karyawan. Untuk melakukan perhitungan *Gross-up* tidak lepas dari peraturan perpajakan yang berlaku, supaya hasil perhitungan *gross-up* sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan perpajakan. Maka dasar perhitungan *gross-up* adalah formulasi perhitungan PPh pasal 21, sedangkan untuk memperoleh PPh pasal 21 karyawan diperlukan penghasilan sebagai obyeknya. Dalam hal ini, penghasilan tersebut adalah penghasilan neto yang diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto dengan potongan-potongan. Jika perhitungan penghasilan brutonya tidak tepat, maka perhitungan PPh pasal 21nya juga tidak tepat, sehingga perlu dilakukan perhitungan penghasilan karyawan tersebut dengan *Gross-up*. Selain itu, dengan *Gross-up*, beban pajak yang tadinya tidak dapat dikurangkan, pada akhirnya dapat dikurangkan karena sudah *tercover* dalam penghasilan bruto setelah *Gross-up*. Sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka ada batasan yang perlu diperhatikan dalam mencari rumus *Gross-up*. antara lain :

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimum Rp. 108.000,00 sebulan atau Rp. 1.296.000,00 setahun, sehingga penghasilan bruto maksimum setahun Rp. 25.920.000,00
- b. Status karyawan yang berbeda sehingga PTKP juga berbeda, misalnya :
 - 1) TK / - , artinya status tidak/belum menikah dan tidak punya tanggungan sama sekali
 - 2) K / - , artinya status sudah menikah, tetapi tidak punya tanggungan sama sekali
 - 3) K / 1, artinya status sudah menikah dan punya tanggungan satu
 - 4) K / 2, artinya status sudah menikah dan punya tanggungan dua
 - 5) K / 3, artinya status sudah menikah dan punya tanggungan tiga
- c. Tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) :
 - 1) Sampai dengan 25 juta = 5%
 - 2) 25 juta sampai dengan 50 juta = 10%
 - 3) 50 juta sampai dengan 100 juta = 15%
 - 4) 100 juta sampai dengan 200 juta = 25%
 - 5) di atas 200 juta = 35%

2.3.2. Rumus *Gross-up*

Rumus *Gross-up* karyawan tetap dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok I : biaya jabatan yang tidak lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun dan PKPnya tidak lebih dari Rp. 25.000.000,00 setahun, maka tarifnya 5%
- b. Kelompok II : biaya jabatan lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun, tetapi biaya jabatan yang boleh dikurangkan maksimum adalah Rp. 1.296.000,00 setahun dan dalam kelompok ini PKPnya masih di bawah Rp. 25.000.000,00, sehingga tarif pajaknya masih 5%
- c. Kelompok III : biaya jabatan lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun, biaya jabatan maksimum yang boleh dikurangkan Rp. 1.296.000,00 setahun, dan PKPnya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00, sehingga tarifnya 5% dan 10%
- d. Kelompok IV : biaya jabatan lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun, biaya jabatan maksimum yang boleh dikurangkan Rp. 1.296.000,00 setahun, dan

PKPnya antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00, sehingga tarifnya 5%;10%; dan 15%

- e. Kelompok V : biaya jabatan lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun, biaya jabatan maksimum yang boleh dikurangkan Rp. 1.296.000,00 setahun, dan PKPnya antara Rp.100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00, sehingga tarifnya 5%;10%;15%; dan 25%
- f. Kelompok VI : biaya jabatan lebih dari Rp. 1.296.000,00 setahun, biaya jabatan maksimum yang boleh dikurangkan Rp. 1.296.000,00 setahun, dan PKPnya di atas Rp. 200.000.000,00 setahun ,sehingga tarifnya 5%;10%;15%;25%; dan 35%

Untuk mencari rumus *Gross-up*, secara umum menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Take Home Pay (THP) = Penghasilan bruto – PPh pasal 21

PPh pasal 21 = {Penghasilan Bruto - (potongan-potongan) – PTKP} x Tarif

Potongan-potongan tersebut berupa biaya jabatan, dan iuran-iuran seperti iuran pensiun dan iuran Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT). Dan seperti telah diketahui bahwa {Penghasilan bruto - (potongan-potongan) – PTKP} = PKP, potongan berupa biaya jabatan nantinya langsung dimasukkan ke dalam rumus *Gross-up* (tidak dimasukkan dalam potongan-potongan) karena sudah diketahui angkanya. Lambang-lambang yang dipakai dalam perhitungan rumus antara lain :

PB = Penghasilan bruto

THP = *Take Home Pay*, yaitu penghasilan bersih yang diterima setelah dikurangi PPh pasal 21

I = Potongan – potongan, terdiri dari iuran-iuran seperti iuran pensiun dan THT dan JHT

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

PKP = Penghasilan Kena Pajak

Sehingga rumus *Gross-up* untuk kelompok I sampai dengan kelompok VI adalah sebagai berikut :

Kelompok I

THP = PB - {PKP x 5% }

$$\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 5\% \text{PB} - \text{I} - \text{PTKP}\} \times 5\%$$

$$\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - \text{PTKP}\} \times 5\%$$

Untuk status karyawan :

a. TK/- , rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - 2.880.000\} \times 5\%$

b. K/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - 4.320.000\} \times 5\%$

c. K/1, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - 5.760.000\} \times 5\%$

d. K/2, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - 7.200.000\} \times 5\%$

e. K/3, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{0,95\text{PB} - \text{I} - 8.640.000\} \times 5\%$

Kelompok II

$$\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PKP} \times 5\%\}$$

$$\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP}\} \times 5\%$$

Untuk status karyawan :

a. TK/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 2.880.000\} \times 5\%$

b. K/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 4.320.000\} \times 5\%$

c. K/1, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 5.760.000\} \times 5\%$

d. K/2, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 7.200.000\} \times 5\%$

e. K/3, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - \{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 8.640.000\} \times 5\%$

Kelompok III

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 25.000.000\} \times 10\% + \{5\% \times 25.000.000\}]$$

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$$

Untuk status karyawan :

a. TK/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 2.880.000 - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$

b. K/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 4.320.000 - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$

c. K/1, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 5.760.000 - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$

d. K/2, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 7.200.000 - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$

e. K/3, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 8.640.000 - 25.000.000\} \times 10\% + 1.250.000]$

Kelompok IV

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 50.000.000\} \times 15\% + \{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\}]$$

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 50.000.000\} \times 15\% + 1.250.000 + 2.500.000]$$

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$$

Untuk status karyawan :

a. TK/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 2.880.000 - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$

b. K/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 4.320.000 - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$

c. K/1, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 5.760.000 - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$

d. K/2, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 7.200.000 - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$

e. K/3, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 8.640.000 - 50.000.000\} \times 15\% + 3.750.000]$

Kelompok V

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 100.000.00\} \times 25\% + \{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\} + \{15\% \times 50.000.000\}]$$

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 100.000.000\} \times 25\% + 1.250.000 + 2.500.000 + 7.500.000]$$

$$\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - \text{PTKP} - 100.000.000\} \times 25\% + 11.250.000]$$

Untuk status karyawan :

a. TK/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 2.880.000 - 100.000.000\} \times 25\% + 11.250.000]$

b. K/-, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 4.320.000 - 100.000.000\} \times 25\% + 11.250.000]$

c. K/1, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 5.760.000 - 100.000.000\} \times 25\% + 11.250.000]$

d. K/2, rumusnya $\text{THP} = \text{PB} - [\{\text{PB} - 1.296.000 - \text{I} - 7.200.000 - 100.000.000\} \times 25\% + 11.250.000]$

e. K/3, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 8.640.000 - 100.000.000] \times 25\% + 11.250.000\}$

Kelompok VI

$$THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - PTKP - 200.000.000] \times 35\% + \{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\} + \{15\% \times 50.000.000\} + \{25\% \times 100.000.000\}\}$$

$$THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - PTKP - 200.000.000] \times 35\% + 1.250.000 + 25.000.000 + 7.500.000 + 25.000.000\}$$

$$THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - PTKP - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$$

Untuk status karyawan :

a. TK/-, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 2.880.000 - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$

b. K/-, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 4.320.000 - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$

c. K/1, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 5.760.000 - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$

d. K/2, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 7.200.000 - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$

e. K/3, rumusnya $THP = PB - \{[PB - 1.296.000 - I - 8.640.000 - 200.000.000] \times 35\% + 36.250.000\}$

Batas minimal dan maksimal untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut :

Kelompok I

Minimal

$$PB - 5\%PB - I > PTKP$$

$$PB > \{PTKP + I\} / 0,95$$

$$THP = PB - PPh \text{ pasal 21}$$

PPh pasal 21 nihil jika $THP = PB$; maka

$$THP > \{PTKP + I\} / 0,95$$

Untuk status karyawan :

a. TK/- , batasnya $THP > \{2.880.000 + I\} / 0,95$

b. K/-, batasnya $THP > \{4.320.000 + I\} / 0,95$

c. K/1, batasnya $THP > \{5.760.000 + I\} / 0,95$

$$d. K/2, \text{ batasnya THP} > \{7.200.000 + I\} / 0,95$$

$$e. K/3, \text{ batasnya THP} > \{8.640.000 + I\} / 0,95$$

Maksimal

THP = PB – PPh pasal 21

$$\text{THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - \text{PTKP}\} \times 5\%$$

Untuk status karyawan :

$$a. \text{ TK/-, batasnya THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 2.880.000\} \times 5\%$$

$$b. \text{ K/-, batasnya THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 4.320.000\} \times 5\%$$

$$c. \text{ K/1, batasnya THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 5.760.000\} \times 5\%$$

$$d. \text{ K/2, batasnya THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 7.200.000\} \times 5\%$$

$$e. \text{ K/3, batasnya THP} = 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 8.640.000\} \times 5\%$$

Kelompok II

Minimal

Batas minimal kelompok II adalah lebih besar dari batas maksimal kelompok I, sehingga :

$$\text{THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - \text{PTKP}\} \times 5\%$$

Untuk status karyawan :

$$a. \text{ TK/-, batasnya THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 2.880.000\} \times 5\%$$

$$b. \text{ K/-, batasnya THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 4.320.000\} \times 5\%$$

$$c. \text{ K/1, batasnya THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 5.760.000\} \times 5\%$$

$$d. \text{ K/2, batasnya THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 7.200.000\} \times 5\%$$

$$e. \text{ K/3, batasnya THP} > 25.920.000 - \{25.920.000 - 1.296.000 - I - 8.640.000\} \times 5\%$$

Maksimal

$$PB = 25.000.000 + 1.296.000 + PTKP + I$$

$$THP = PB - PPh \text{ pasal 21}$$

$$THP = 26.296.000 + PTKP + I - \{5\% \times 25.000.000\}$$

Untuk status karyawan :

- a. TK/-, batasnya $THP = 26.926.000 + 2.880.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- b. K/-, batasnya $THP = 26.926.000 + 4.320.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- c. K/1, batasnya $THP = 26.926.000 + 5.760.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- d. K/2, batasnya $THP = 26.926.000 + 7.200.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- e. K/3, batasnya $THP = 26.926.000 + 8.640.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$

Kelompok IIIMinimal

Batas minimal kelompok III adalah lebih besar dari batas maksimal kelompok II, sehingga :

$$THP > 26.926.000 + PTKP + I - \{5\% \times 25.000.000\}$$

Untuk status karyawan :

- a. TK/-, batasnya $THP > 26.926.000 + 2.880.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- b. K/-, batasnya $THP > 26.926.000 + 4.320.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- c. K/1, batasnya $THP > 26.926.000 + 5.760.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- d. K/2, batasnya $THP > 26.926.000 + 7.200.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$
- e. K/3, batasnya $THP > 26.926.000 + 8.640.000 + I - \{5\% \times 25.000.000\}$

Maksimal

$$PB - 1.296.000 - I - PTKP = 50.000.000$$

$$PB = 51.296.000 + PTKP + I$$

$$THP = PB - PPh \text{ pasal 21}$$

$$THP = 51.296.000 + PTKP + I - [\{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\}]$$

$$THP = 51.296.000 + PTKP + I - 3.750.000$$

Untuk status karyawan :

- a. TK/-, batasnya $THP = 51.296.000 + 2.880.000 + I - 3.750.000$
- b. K/-, batasnya $THP = 51.296.000 + 4.320.000 + I - 3.750.000$
- c. K/1, batasnya $THP = 51.296.000 + 5.760.000 + I - 3.750.000$
- d. K/2, batasnya $THP = 51.296.000 + 7.200.000 + I - 3.750.000$

$$e. \text{ K/3, batasnya THP} = 51.296.000 + 8.640.000 + I - 3.750.000$$

Kelompok IV

Minimal

Batas minimal kelompok IV adalah lebih besar dari batas maksimal kelompok III, sehingga :

$$\text{THP} > 51.296.000 + \text{PTKP} + I - 3.750.000$$

Untuk status karyawan :

$$a. \text{ TK/-, batasnya THP} > 51.296.000 + 2.880.000 + I - 3.750.000$$

$$b. \text{ K/-, batasnya THP} > 51.296.000 + 4.320.000 + I - 3.750.000$$

$$c. \text{ K/1, batasnya THP} > 51.296.000 + 5.760.000 + I - 3.750.000$$

$$d. \text{ K/2, batasnya THP} > 51.296.000 + 7.200.000 + I - 3.750.000$$

$$e. \text{ K/3, batasnya THP} > 51.296.000 + 8.640.000 + I - 3.750.000$$

Maksimal

$$\text{PB} - 1.296.000 - I - \text{PTKP} = 100.000.000$$

$$\text{PB} = 101.296.000 + \text{PTKP} + I$$

$$\text{THP} = \text{PB} - \text{PPh pasal 21}$$

$$\text{THP} = 101.296.000 + \text{PTKP} + I - [\{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\} + \{15\% \times 50.000.000\}]$$

$$\text{THP} = 101.296.000 + \text{PTKP} + I - 11.250.000$$

Untuk status karyawan :

$$a. \text{ TK/-, batasnya THP} = 101.296.000 + 2.880.000 + I - 11.250.000$$

$$b. \text{ K/-, batasnya THP} = 101.296.000 + 4.320.000 + I - 11.250.000$$

$$c. \text{ K/1, batasnya THP} = 101.296.000 + 5.760.000 + I - 11.250.000$$

$$d. \text{ K/2, batasnya THP} = 101.296.000 + 7.200.000 + I - 11.250.000$$

$$e. \text{ K/3, batasnya THP} = 101.296.000 + 8.640.000 + I - 11.250.000$$

Kelompok V

Minimal

Batas minimal kelompok V adalah lebih besar dari batas maksimal kelompok IV, sehingga :

$$\text{THP} > 101.296.000 + \text{PTKP} + I - 11.250.000$$

Untuk status karyawan :

$$a. \text{ TK/-, batasnya THP} > 101.296.000 + 2.880.000 + I - 11.250.000$$

- b. K/-, batasnya $THP > 101.296.000 + 4.320.000 + I - 11.250.000$
- c. K/1, batasnya $THP > 101.296.000 + 5.760.000 + I - 11.250.000$
- d. K/2, batasnya $THP > 101.296.000 + 7.200.000 + I - 11.250.000$
- e. K/3, batasnya $THP > 101.296.000 + 8.640.000 + I - 11.250.000$

Maksimal

$$PB - 1.296.000 - I - PTKP = 200.000.000$$

$$PB = 201.296.000 + PTKP + I$$

$$THP = PB - PPh \text{ pasal 21}$$

$$THP = 201.296.000 + PTKP + I - [\{5\% \times 25.000.000\} + \{10\% \times 25.000.000\} + \{15\% \times 50.000.000\} + \{25\% \times 100.000.000\}]$$

$$THP = 201.296.000 + PTKP + I - 36.250.000$$

Untuk status karyawan :

- a. TK/-, batasnya $THP = 201.296.000 + 2.880.000 + I - 36.250.000$
- b. K/-, batasnya $THP = 201.296.000 + 4.320.000 + I - 36.250.000$
- c. K/1, batasnya $THP = 201.296.000 + 5.760.000 + I - 36.250.000$
- d. K/2, batasnya $THP = 201.296.000 + 7.200.000 + I - 36.250.000$
- e. K/3, batasnya $THP = 201.296.000 + 8.640.000 + I - 36.250.000$

Kelompok VI

Minimal

Batas minimal kelompok VI adalah lebih besar daripada batas maksimal kelompok V, sehingga :

$$THP > 201.296.000 + PTKP + I - 36.250.000$$

Untuk status karyawan :

- a. TK/-, batasnya $THP > 201.296.000 + 2.880.000 + I - 36.250.000$
- b. K/-, batasnya $THP > 201.296.000 + 4.320.000 + I - 36.250.000$
- c. K/1, batasnya $THP > 201.296.000 + 5.760.000 + I - 36.250.000$
- d. K/2, batasnya $THP > 201.296.000 + 7.200.000 + I - 36.250.000$
- e. K/3, batasnya $THP > 201.296.000 + 8.640.000 + I - 36.250.000$

Maksimal

Batas maksimal kelompok VI tidak terbatas

2.4. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan dan mendasarkan penelitiannya kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saudari Elly Aprilia Soetanto; Mahasiswa jurusan Akuntansi tahun angkatan 1996 fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya; Nomor Mahasiswa 32496037; dengan judul “Penerapan Metode *Gross-up* Pada Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Untuk Meminimalkan Besarnya Pajak Penghasilan pada PT. “X” di Sidoarjo”. Antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini secara garis besar menggunakan konsep penelitian yang sama, tetapi terdapat perbedaan dan pengembangan yang dilakukan penulis pada penelitiannya sekaligus sebagai motivator penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu berdasarkan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 Nomor 10 Tahun 1994, sedangkan penelitian saat ini berdasarkan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan yang terbaru mengenai PPh Pasal 21, yaitu KMK No.486/KMK.03/2003 dalam hal kebijakan pemerintah untuk menanggung PPh Pasal 21, sehingga hasil penelitian relevan dengan kondisi sekarang.